



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 371/A-09/XII/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian Perangkat Daerah serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai dan syarat jabatan dalam pengangkatan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- KETIGA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, menjadi dasar Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di setiap Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 371/A-09/XII/TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL ANALISIS
 JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 TIMUR TAHUN 2022.

REKAPITULASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BEZETTING	ABK	SELISIH	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	82	155	-73	Kekurangan
2	Sekretariat DPRD	21	54	-33	Kekurangan
3	Inspektorat	44	105	-61	Kekurangan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56	82	-26	Kekurangan
5	Dinas Kesehatan	74	199	-125	Kekurangan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87	79	8	Kelebihan
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19	130	-111	Kekurangan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	39	421	-382	Kekurangan
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan	13	323	-310	Kekurangan
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	61	-41	Kekurangan
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	23	77	-54	Kekurangan
12	Dinas Perikanan	25	56	-31	Kekurangan
13	Dinas Lingkungan Hidup	25	86	-61	Kekurangan
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	122	-104	Kekurangan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	117	-101	Kekurangan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18	80	-62	Kekurangan
17	Dinas Perhubungan	26	88	-62	Kekurangan

18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22	30	-8	Kekurangan
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	26	116	-90	Kekurangan
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	96	-76	Kekurangan
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	19	83	-64	Kekurangan
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29	123	-94	Kekurangan
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	194	168	26	Kelebihan
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26	72	-46	Kekurangan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26	56	-30	Kekurangan
26	Badan Pendapatan Daerah	24	54	-30	Kekurangan
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	28	92	-64	Kekurangan
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	56	-44	Kekurangan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	28	0	Kekurangan
30	RSUD I La Galigo	229	698	-469	Kekurangan
31	Kecamatan Burau	24	49	-25	Kekurangan
32	Kecamatan Wotu	20	49	-29	Kekurangan
33	Kecamatan Mangkutana	17	50	-33	Kekurangan
34	Kecamatan Tomoni	19	49	-30	Kekurangan
35	Kecamatan Tomoni Timur	14	49	-35	Kekurangan
36	Kecamatan Kalaena	16	49	-33	Kekurangan
37	Kecamatan Angkona	20	51	-31	Kekurangan
38	Kecamatan Malili	13	53	-40	Kekurangan
39	Kecamatan Wasuponda	16	49	-33	Kekurangan
40	Kecamatan Towuti	25	50	-25	Kekurangan
41	Kecamatan Nuha	14	49	-35	Kekurangan

42	Kelurahan Magani	8	19	-11	Kekurangan
43	Kelurahan Tomoni	11	20	-9	Kekurangan
44	Kelurahan Malili	6	18	-12	Kekurangan
45	Puskesmas Burau	41	95	-54	Kekurangan
46	Puskesmas Wotu	59	152	-93	Kekurangan
47	Puskesmas Tomoni	56	100	-44	Kekurangan
48	Puskesmas Tomoni Timur	43	104	-61	Kekurangan
49	Puskesmas Mangkutana	57	116	-59	Kekurangan
50	Puseksmas Kalaena	36	80	-42	Kekurangan
51	Puskesmas Lakawali	34	97	-63	Kekurangan
52	Puskesmas Angkona	42	140	-98	Kekurangan
53	Puskesmas Malili	76	109	-33	Kekurangan
54	Puskesmas Parumpanai	19	95	-76	Kekurangan
55	Puskesmas Lampia	34	90	-56	Kekurangan
56	Puskesmas Wasuponda	47	88	-41	Kekurangan
57	Puskesmas Wawondula	55	133	-78	Kekurangan
58	Puskesmas Timampu	31	55	-24	Kekurangan
59	Puskesmas Mahalona	22	73	106	Kekurangan
60	Puskesmas Bantilang	25	89	-64	Kekurangan
61	Puskesmas Nuha	61	120	-59	Kekurangan
62	Puskesmas Bone Pute	33	186	-153	Kekurangan
JUMLAH		2285	6433	-4148	



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN